

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang. Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*). Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan sosial. Sebagai makhluk sosial (*homo socialis*), manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.

Aristoteles memberi pengertian tentang makhluk sosial yaitu makhluk sosial merupakan *zoon politicon*, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup

bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain.¹ Menurut Nana Supriatna, makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan sosial (*social needs*). Ahli lainnya yang memberi pendapat tentang manusia sebagai makhluk sosial adalah Adam Smith yang berpendapat bahwa ia menyebut istilah makhluk sosial dengan *Homo Homini Socius*, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Bahkan Adam Smith menyebut manusia sebagai makhluk ekonomi “*homo economicus*”, makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.

Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Misalnya saja hubungan sosialisasi antar tetangga, dengan adanya interaksi sosial antar tetangga akan mempermudah kita dalam mengatasi masalah di sekitar yang membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Jadi itulah mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu manusia sering disebut makhluk sosial, artinya makhluk yang harus hidup bersama dengan manusia lain dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Disamping itu, manusia adalah makhluk yang

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 29

menciptakan kebudayaan dengan berbudaya itulah manusia berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya.

Salah satu interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial adalah di bidang kesehatan. Untuk menunjang faktor kesehatan manusia diperlukan manusia lain sebagai ahli di bidang kesehatan. Ketiga seorang individu mengalami gangguan kesehatan pada dirinya, tentu saja dia membutuhkan bantuan dari manusia lainnya yang bekerja di bidang kesehatan untuk membantunya menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dalam hal ini, penulis akan membahas interaksi yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup dalam bidang kesehatan terutama dalam kesehatan gigi dan mulut. Dalam merawat kesehatan gigi dan mulut manusia membutuhkan manusia lain yang memiliki profesi dibidang kesehatan gigi dan mulut. Di Indonesia terdapat beberapa profesi di bidang gigi dan mulut yaitu dokter gigi dan juga tukang gigi atau ahli gigi.

Gigi adalah alat pencernaan mekanik yang terdapat pada bagian mulut. Gigi berfungsi untuk merobek, memotong dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut akan masuk ke kerongkongan. Gigi memiliki struktur keras sehingga memudahkan untuk menjalankan fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gigi adalah tulang keras dan kecil-kecil berwarna putih yang

tumbuh tersusun berakar di dalam gusi dan kegunaannya untuk mengunyah atau menggigit.²

Kesehatan gigi dan mulut sangatlah penting karena gigi dan gusi yang rusak dan tidak dirawat akan menyebabkan rasa sakit serta gangguan pengunyahan dapat mengganggu kesehatan tubuh lainnya. Bila tidak dibersihkan dengan sempurna, sisa makanan yang terselip bersama bakteri akan bertambah banyak dan membentuk koloni yang disebut plak, yaitu lapisan film tipis, lengket dan tidak berwarna. Plak merupakan tempat pertumbuhan ideal bagi bakteri yang dapat memproduksi asam. Jika tidak disingkirkan dengan melakukan penyikatan gigi, asam tersebut akhirnya akan menghancurkan email gigi dan akhirnya menyebabkan gigi berlubang.

Menggunakan gigi tiruan atau gigi palsu adalah salah satu cara untuk mengatasi keompongan. Gigi palsu adalah sejenis peralatan gigi lepas pasang, dibuat untuk menggantikan gigi yang telah tanggal. Alat ini dibuat dari gigi buatan yang hanya dilekatkan pada suatu struktur pendukung, sehingga memudahkan untuk dilepas pasang.³ Untuk mendapatkan gigi tiruan atau gigi palsu dapat dilakukan ke dokter gigi ataupun ke ahli gigi.

Profesi tukang gigi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan tukang gigi (*tandmeester*), yang kala itu dikenal dengan sebutan dukun gigi sudah menguasai pasar. Praktik dokter gigi sebenarnya

² <https://kbbi.web.id/gigi>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2018, pukul 13:43

³ <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/gigi-palsu/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 13:07

sudah ada, tapi sangat terbatas dan hanya melayani orang Eropa yang tinggal di Surabaya. Terbatasnya jumlah dokter gigi saat itu, selain karena tingginya biaya untuk menempuh pendidikan tersebut, bahkan orang pribumi yang ingin menimba ilmu kedokteran harus kuliah di luar negeri. Pun banyak yang menganggap kesehatan gigi bukanlah hal yang terlalu penting atau serius.

Beranjak dari kondisi itulah, lantas penguasa kolonial Belanda terdorong untuk mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT (*School tot Opleiding van Indische Tandartsen*) di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1928. Waktu itu, angkatan pertamanya berjumlah sekitar 21 orang. Kurikulum STOVIT sendiri dirancang agar siswa dapat menyelesaikan pendidikannya selama lima tahun, termasuk latihan klinik selama tiga tahun. Itu dilakukan agar setelah lulus mereka bisa langsung berprofesi sebagai dokter gigi.⁴

Melihat perjalanan sejarahnya sangat jelas terlihat betapa keberadaan tukang gigi tidak bisa dilepaskan dari sejarah perawatan gigi modern di Indonesia. Profesi tukang gigi harus diakui dan dihargai keberadaannya, sehingga diperlukanlah peraturan untuk mengatur pekerjaan tukang gigi di Indonesia. Aturan mengenai tukang gigi atau ahli gigi di Indonesia dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Ahli gigi atau yang disebut juga tukang gigi adalah orang yang bekerja untuk membuat gigi tiruan atau gigi palsu. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

⁴ <https://www.beritasatu.com/kesehatan/47915/inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 November 2018 pukul 12:37 WIB

Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dijelaskan :

“ Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.”

Pada dasarnya ahli gigi atau tukang gigi hanya boleh membuat gigi tiruan atau gigi palsu saja, berbeda dengan dokter gigi yang boleh melakukan tindakan mencabut gigi, melakukan perawatan ortodontik seperti pemasangan kawat gigi, dan menambal gigi yang berlubang. Dokter gigi adalah dokter spesialis gigi yang sudah menempuh pendidikan kedokteran terlebih dahulu, sementara ahli gigi sebelumnya tidak menempuh pendidikan kedokteran seperti dokter gigi namun biasanya ahli gigi mendapat keahlian secara turun-temurun. Namun, dewasa ini sering kali ditemukan praktik tukang gigi yang menawarkan jasa diluar kewenangannya. Jasa yang dimaksud adalah seperti jasa cabut gigi, menambal gigi, dan perawatan ortodontik yang sebenarnya merupakan pekerjaan dari dokter gigi. Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi diatur mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tukang gigi, yaitu :

“(2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa:

- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.”

Pada masa ini potensi perkembangan industri kesehatan di Indonesia menjadi sangat besar. Sesuai dengan adanya perkembangan jaman yang semakin hari semakin pesat, ilmu kesehatanpun mengalami kemajuan yang pesat mulai dari teknik pengobatan, teknologi pengobatan, obat-obatan, serta semakin banyaknya praktik-praktik di Indonesia yang mendukung kenaikan tarif pengobatan di Indonesia. Begitu juga dengan praktik dokter gigi, karena adanya perkembangan teknologi serta teknik-teknik pengobatan yang baru sehingga biaya yang diperlukan untuk pengobatan di praktik dokter gigipun semakin mahal. Disisi lain tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang kondisi perekonomiannya masih lemah tetapi juga membutuhkan jasa dokter gigi. Hal tersebut membuat munculnya praktik-praktik tukang gigi di Indonesia, dimana praktik tukang gigi menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan praktik dokter gigi. Adanya perbedaan biaya pengobatan di praktik dokter gigi dengan praktik tukang gigi dikarenakan perbedaan tenaga medis yang menangani

pasien di Praktik dokter gigi lebih professional dibandingkan tenaga medis di praktik tukang gigi.

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya informasi medis yang berupa diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta perkiraan biaya pengobatan. Menerima informasi medis yang lengkap dan jelas adalah hak dari pasien ataupun pengguna jasa layanan kesehatan sebelum mendapatkan tindakan medis. Rekam medis dalam bentuk ringkasan rekam medis merupakan salah satu informasi medis yang dapat dimiliki oleh pasien ataupun pengguna jasa layanan kesehatan. Namun dalam kenyataannya, pengguna jasa tukang gigi belum mendapatkan informasi medis yang lengkap dan jelas sehingga terdapat pengguna jasa tukang gigi yang justru mengalami kerugian yang tak terduga.

Tidak dapat dilupakan bahwa disamping adanya kemajuan teknologi dan perkembangan teknik kesehatan terutama dalam dunia kedokteran gigi, terdapat aspek lain yang turut berkembang jauh lebih pesat yaitu dunia telekomunikasi yang didukung oleh internet. Adanya sosial media yang sangat digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan masyarakat lanjut usia menjadi media yang dapat menyebarkan informasi dari individu atau kelompok masyarakat yang satu ke individu atau kelompok masyarakat yang lainnya.

Dewasa ini banyak ditemui foto-foto dari korban tukang gigi yang beredar di sosial media yang menunjukkan adanya kerusakan gigi atau dapat dikatakan

malpraktek dari tukang gigi.⁵ Hal ini terjadi karena adanya praktisi atau tukang gigi yang melakukan tindakan medis diluar kewenangannya, yaitu melakukan tindakan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi dan tidak dapat dilakukan oleh tukang gigi. Hal tersebutlah yang membawa penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERATURAN PEKERJAAN TUKANG GIGI DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HAK ATAS INFORMASI MEDIS BAGI PENGGUNA JASA TUKANG GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN PEKERJAAN TUKANG GIGI”**.

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi ?
2. Bagaimana penegakan hak atas informasi medis bagi pengguna jasa tukang gigi ?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Instagram, dengan akun @korbantukanggigi di akses pada tanggal 1 November 2018 pukul 15:37

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hak atas informasi medis bagi pengguna jasa tukang gigi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain:

a) Secara Teoritis

1. Agar pembaca mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
2. Agar setelah membaca tulisan dalam penelitian ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana penegakan hak pasien atas informasi medis bagi pengguna jasa tukang gigi.

b) Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini pembaca diharapkan dapat mengetahui lebih banyak mengenai praktik Tukang Gigi terutama mengenai peraturan tentang praktik Tukang Gigi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, serta

mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi di Indonesia agar dapat diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya.⁶ Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terlebih ditetapkan dan disahkan Undang-undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara ini dijelaskan bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Sehingga segala bentuk aktivitas pengembangan hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam pancasila sebagai norma dasar Negara.

Dengan merujuk pada *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam melakukan penelitian ini penulis juga menetapkan teori-teori hukum yang

⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm 41

dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai landasan teori serta acuan yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian ini. Adapun teori tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Apeldoorn yang mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat dikatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,....”

kutipan tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan serta seluruh hukum positif yang ada di Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya juga menjunjung keadilan dan kepastian hukum untuk menjamin serta melindungi hak-hak masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Didalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁰

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ialah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya. Untuk itu keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia komutativa*). Keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang dilakukan dengan cara memberi jatah/ imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan/ diberikan/ prestasi/jasanya dengan tolak ukur prinsip ekuivalensi. Sedangkan keadilan komutatif merupakan atau keadilan yang memberikan jatah/ imbalan sama banyak terhadap tiap-tiap orang dengan tidak mengingat jasa-jasa/ prestasi perseorangannya dengan tolak ukur proporsionalitas.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21.

bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan.

Pelayanan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, merupakan salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa: "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan". Pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat tentu saja berasal dari masyarakat lain yang merupakan ahli di bidang kesehatan yaitu dokter. Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dokter sebelumnya harus menempuh pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter-dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, profesi dokter diatur dengan kode etik yang harus ditaati. Secara umum kode etik kedokteran menyangkut dua hal yang harus diperhatikan oleh para pengembang profesi kedokteran, yaitu:

- 1) Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*), yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawatnya, perawatnya, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Etik asuhan kedokteran (*ethics medical care*), yaitu etika kedokteran yang berupa pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap dan tindakan seorang dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan kali ini penulis menggunakan teori keadilan dan juga teori kepastian hukum untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa teori keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan porsinya masing-masing. Merujuk pada teori ini, penulis ingin melakukan penelitian mengenai keadilan yang seharusnya diwujudkan melalui peraturan tentang tukang gigi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, baik bagi profesi tukang gigi maupun bagi pengguna jasa tukang gigi.

Penulis juga melakukan penelitian ini dengan merujuk pada teori kepastian hukum dimana menurut teori ini hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, karena bersifat adil dan

¹¹ Jurnal hukum : Dinamika Hukum dan Etika dalam Profesi oleh Ashadi L. Diab, volume 12, nomor 1, tahun 2017, diakses pada tanggal 12 November 2018 pukul 20:36

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Berdasarkan teori ini, penulis akan melakukan penelitian apakah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi telah mewujudkan suatu aturan yang menunjang terlaksananya kepastian hukum mengenai pekerjaan tukang gigi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Arti dari penelitian yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap penerapan dan prospek berkaitan dengan praktik tukang gigi.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang di teliti, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi praktik tukang gigi di Indonesia yang kemudian akan dianalisis

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah teori maupun suatu doktrin yang menjadi landasan pokok yang berkaitan dengan Pekerjaan Tukang Gigi, terutama dalam hal pembinaan, pengawasan dan perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, serta hak pasien informasi medis bagi pengguna jasa tukang gigi. Pendekatan perundang-undangan digunakan berdasarkan suatu aturan hukum yang mengatur mengenai kesehatan dan Pekerjaan Tukang Gigi.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan tugas akhir ini data jenis data yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel, buku-buku referensi, serta media informasi lainnya.

c. Bahan hukum tersier yang meliputi hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal.

5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut :

- a) *Editing*, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c) Klasifikasi, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, di mana pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS ATAS PERATURAN TENTANG PEKERJAAN TUKANG GIGI DI INDONESIA

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dalam hukum kesehatan terutama bagian kesehatan gigi serta pekerjaan tukang gigi di Indonesia termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang berhubungan dengan pekerjaan tukang gigi di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENEGAKAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI MEDIS BAGI PENGGUNA JASA TUKANG GIGI

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dalam hukum kesehatan khususnya dalam mengakkan hak informasi medis bagi pengguna jasa tukang gigi termasuk dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang berhubungan dengan pekerjaan tukang gigi di Indonesia.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pembinaan, pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi ataupun peraturan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini juga, penulis akan membahas mengenai penegakan hak informasi medis bagi pengguna jasa tukang gigi di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi ataupun peraturan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penulisan.

